

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Bunga dalam Istilah Fikih dan Ekonomi

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga.¹

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa/bunga kepada kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa/bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank, itulah yang menjadi keuntungan bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.

Definisi bunga oleh berbagai ahli

¹ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, ed. Muhammad (Yogyakarta Exsonisia, 2016), h. 28.

No.	Ahli/Kamus	Arti
1	Syafii Antonio	Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase ²
2	<i>The American Heritage Dictionary of the English Language</i>	<i>interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.</i> ³
3	<i>Oxford English Dictionary</i>	the extra money that you pay back when you borrow money or that you receive when you invest money. ⁴
4	<i>Oxford Learner English Dictionary</i>	<i>money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent).</i> ⁵
5	Muhammad	Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari

² Antonio, h. 90. Lihat juga pembahasan tentang bunga bank pada

³ Lihat <https://ahdictionary.com/word/search.html?q=interest>. Lihat juga et.al Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 21.

⁴ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/interest_1

⁵ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/interest1>. bunga, adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka. Biaya atau imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak terbatas pada waktu jangka kontrak.

		uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga. ⁶
6	Fazlurahman	Pertama, bunga yang dipungut untuk produksi atau berusaha untuk mendatangkan keuntungan, maka pungutan bunga atas pinjaman itu adalah wajar dan diperkenankan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang di maksud bunga, adalah pungutan yang berlipat-ganda, yang mengandung pemerasan. Bunga semacam ini memang dilarang. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa bunga bank disebut “interest” atau rente itu tidak sama dengan “riba”atau usury, yakni bunga yang dipungut dalam pinjam meminjam secara perorangan, tidak melalui lembaga keuangan semacam bunga, karena itu bunga bank tidak dilarang, sedangkan yang dilarang adalah penambungan uang (minding)
7	Wahbah az-Zuhaili	Menurut pandangan az-Zuhaili, ribā adalah tambahan pada sesuatu tertentu atau kelebihan

⁶ Muhammad, h. 28.

		harta dalam pertukaran satu harta dengan harta yang lain tanpa adanya sesuatu pengganti. ⁷
8	Mohammad Hatta	Ada yang memebedakan antara riba dan rente (bunga) seperti Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedahkan antara usury

⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili bunga bank termasuk bagian dari ribā nasī'ah. Adapun ribā nasī'ah biasa disebut dengan ribā jāhiliyah. Masyarakat saat ini menyebutnya dengan pembayaran hutang yang ditunda pembayarannya. Sudah diketahui bahwasanya bank sebenarnya enggan untuk melakukan transaksi perdagangan atau investasi. Fokus perhatian bank hanya pada meminjam uang dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Bank memberi bunga kepada nasabah dan menarik bunga dari kreditur. Dengan demikian tugas bank hanya memperjualbelikan hutang. Selain itu, tugas bank yang kedua adalah menciptakan hutang atau meminjamkan sesuatu yang bukan hak miliknya sendiri. Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan mengambil bunga bank sedikit atau banyak termasuk dari ribā. Saat ini pun transaksi yang mengandung ribā nasī'ah bisa ditemukan dalam bentuk pertukaran uang seperti membeli dolar dengan dirham tanpa serah terima di majelis dan meminjam uang dengan syarat mengembalikan dengan tambahan dengan nilai tertentu yang sudah di persyaratkan. Hal ini terdapat dalam ijma' sahabat yang mengatakan bahwasanya kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa ribā (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah ribā).

		dan interest, sebab pada hakekatnya kedua-keduanya memberatkan bagi para peminjam. ⁸
--	--	---

Syeikh Abu Zahrah yang merupakan guru besar pada Fakultas Hukum di Universitas Kairo, Muhammad Abdullah Al'Arabi yang merupakan penasihat hokum pada Islam Congress Kairo, juga Abu A'la al-Maududi mewakili ulama Pakistan, dan juga ulama-ulama yang sepakat dengan mereka, menyatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai riba nasiah yang diharamkan oleh Islam. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka umat Islam dilarang bermuamalah dengan bank yang menggunakan system bunga, kecuali karena dalam keadaan terpaksa. Ulama-ulama ini mendambakan berdirinya perbankan yang bersistem Syariah.

Ahmad Hasan pendiri dan pemimpin PERSIS mengemukakan bahwa bunga bank sebagaimana yang berlaku di negara Indonesia ini tidak dikategorikan sebagai riba yang diharamkan dengan beralasan bahwa bunga bank tersebut tidak bersifat ganda sebagaimana mana yang dimaksud dalam surah Ali Imran ayat 130.

Perbedaan pendapat tentang riba secara garis besarnya terdiri dari dua golongan, yaitu:

- a. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan, baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan sebab, illat, atau prinsip-prinsip dasar tentang riba, melainkan

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 324.

persoalan bagaimana menerapkan konsep riba itu. Namun, ia mengatakan keharaman riba itu merupakan sadd adz-dzari'ah.

- b. Pendapat kedua yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial). Oleh karena itu, hukum riba sudah berubah sesuai kondisi ekonomi sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma'ruf Dawalibi, seorang ahli hukum dari Mesir. Ia membedakan antara riba produktif dan riba konsumtif. Riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak.

Pembahasan produk perbankan konvensional, menurut tinjauan fiqih muamalah, berkaitan dengan sejumlah bentuk muamalah dan terpulang pada kedudukan bunga yang dianut oleh bank itu sendiri dan bentuk produknya.

- a. Kedudukan Bunga Bank yang berkaitan dengan bunga bank, seperti telah dijelaskan di atas, disini akan sebab atau illat hukum diaramkannya riba.
 - ✓ Adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding. Sebenarnya kelebihan itu bukanlah sebab keharaman riba, melainkan karena adanya unsur kezaliman riba.
 - ✓ Adanya eksploitasi dalam keutuhan pokok atau adanya gharar, ketidakpastian, dan spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu riba tidak diharamkan selama tidak mengandung dua unsur di atas.
- b. Bentuk Produk Bank Konvensional Diantara produk bank tersebut yang sangat erat kaitannya dengan fiqih muamalah adalah mudharabah. Mudharabah sejak zaman jahiliyah sudah dilaksanakan, kemudian Islam

dan membolehkannya dengan peraturan-peraturan tertentu. Diantara persyaratan mudharabah yang terpenting yang telah ditetapkan fuqaha adalah keuntungan mudharabah merupakan hak milik bersama antara pemilik modal dan pengguna modal yang pembagiannya melalui presentase, seperti 50%, 30%, dan lain-lain. Atas dasar ini, bila salah satu pihak terlebih dahulu menetapkan keuntungan tertentu tanpa penjelasan, mudharabah dinyatakan fasid, karena dinilai mengandung kezaliman. Akan tetapi, sebagian fuqaha modern berpendapat bahwa pembatasan sejumlah uang tertentu sebagai keuntungan pemilik modal tidak merusak mudharabah selama pembatasan itu disepakati kedua belah pihak, alasannya:

- ✓ Keuntungan dalam mudharabah yang harus bersifat relatif, seperti yang telah ditetapkan para fuqaha, bukan kadar tertentu dan tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunah. Pada intinya mudharabah itu didasarkan kesepakatan kedua pihak.
- ✓ Bagi fuqaha yang menyatakan mudharabah itu fasid bila tidak memenuhi syarat, menyatakan bahwa penggunaan modal menjadi buruh (penjual jasa) bagi pemilik modal sehingga masih dibenarkan oleh hukum dan tidak mengandung kezaliman dan memudaratkan dapat dibenarkan sesuai dengan hadis: "Tidak mudarat dan tidak memudaratkan".

Pendapat ini dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ✓ Masalah pembatasan keuntungan terlebih dahulu atau tidak adanya penentuan bukanlah masalah akidah atau ibadah yang tidak dapat berubah,

melainan masalah muamalah, dapat berubah dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat untuk menjaga kemaslahatan manusia.

- ✓ Syari'ah Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia.
- ✓ Tidak disampaikan nash syara' yang melarang penentuan keuntungan terlebih dahulu.
- ✓ Sesuatu yang telah diketahui bahwa bank tidak menentukan keuntungan terlebih dahulu, kecuali setelah penelitian keadaan pasar, situasi ekonomi, dan situasi muamalah lainnya.
- ✓ Penentuan keuntungan terlebih dahulu di zaman sekarang dapat bermanfaat bagi modal dan pengguna modal.
- ✓ Penentuan keuntungan terlebih dahulu tidak bertentangan dengan kemungkinan adanya kerugian dari investor.
- ✓ Tidak adanya penentuan keuntungan terlebih dahulu pada masa sekarang merugikan investor dan menguntungkan pengusaha karena tidak amanah. Selain itu, bila dikaitkan dengan prinsip muamalah bahwa muamalah itu dobolehkan selama ada maslahat, seperti pernah terjadi di zaman sahabat ketika ada muamalah baru. Muamalah diterima kalau ada maslahat atau merupakan kebutuhan manusia.⁹

Dasar hukum yang digunakan Fazlurrahman tentang ribā memang berasal dari al-Qur'an dan ḥadīṣ juga, akan tetapi meskipun beliau tidak menyamakan ribā dan bunga bank tidak ada dalil al-Qur'an dan ḥadīṣ yang beliau ajukan mengenai

⁹ Murasa Sarkaniputra dalam Membangun Masyarakat Madani yang diterbitkan oleh Nuansa Madani, Jakarta, Tahun 1999, hal. 300

bunga bank. Beliau hanya melihat bunga bank dari segi moral dan etika yang ada di zaman ini tanpa melihat adanya legal formalnya di dalam hukum Islam. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwasanya hukum syariat Islam haruslah selalu berkembang sesuai dengan zaman.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ribā dan bunga merupakan sesuatu yang tak terpisahkan atau suatu kesatuan, karena memakan bunga ribā bagi kreditur termasuk kategori haram lizatihi sehingga bersifat tidak legal di dalam hukum, sedangkan melakukan pinjaman dengan adanya bunga yang dipersyaratkan merupakan kategori haram ligairihi. Pinjaman tersebut diharamkan karena akan menjerumuskan ke dalam ribā yang sesungguhnya.

Sejalan dengan prinsip sadd *ẓarī'ah*, yaitu sesuatu yang haram boleh dilakukan jika adanya sebab kebutuhan dan karena adanya keterpaksaan (*darūrah*). Akan tetapi menurut penulis konsep *darūrah* yang digunakan Wahbah az-Zuhaili itu tidaklah sesuai jika digunakan dalam menganalisis bunga bank, meskipun begitu penulis sependapat dengan Wahbah az-Zuhaili bahwasanya bunga dengan ribā itu diharamkan di dalam Islam, hal ini dilakukan demi menjaga kehati-hatian dalam menerapkan hukum Islam dan ini sesuai metode *uṣūl fiqh sadd ẓarī'ah*.

Dasar hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili berasal dari *naṣṣ al-Qur'an* dan *ḥadīṣ*, tetapi beliau juga mengacu pada *al-qawā'idul fiqhiyah* yakni menganalisis bunga bank dengan metode *sadd ẓarī'ah*. Beliau juga memperhatikan *ijma'* para sahabat nabi dan ulama. Sehingga beliau sependapat

dengan ijma' jumbuh ulama yang mengatakan bahwasanya bunga dan ribā sama saja banyak maupun sedikit karena itu diharamkan oleh naṣṣ secara langsung.

B. Riba Menurut Beberapa Ahli

Riba berasal dari fiil madhi *Raba* yang artinya bertambah dan berkembang.¹⁰ *Raba al-maal* artinya harta itu bertambah atau berkembang.¹¹ *Raba fulan ar-rabiyah* artinya orang itu menaiki bukit. *Rabauta fi hajrihi* artinya kamu tumbuh dan berkembang dalam pemeliharannya.¹²

Imam Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba *al-Fadl* dan riba *an-Nasa'*. Sedangkan Imam as-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba *al-Fadh*l, riba *an-Nasa'* dan riba *al-Yadd*. Adapun al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-Qardh*. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *yadd*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasa'*. Secara terperinci penjelasannya sebagai berikut: *Pertama*, Riba *Qardh* yaitu: suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). *Kedua*, Riba *Yadd* yaitu: berpisah dari tempat akad sebelum adanya timbang terima. *Ketiga*, Riba *Fadh*l

¹⁰ Ibnu Mandzur, *Lisān Al- 'Arab* (Beirut: Dar ak-Kutub al-Ilmiyah: tth), Jilid 14, h. 304.

¹¹ Muhammad bin 'Umar bin Muhammad bin 'Umar al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari, *Asas Al-Balagah* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1989), h. 219.

¹² Abu A'la Al-Maududi, *Ar-Riba* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, tth), h. 219.

yaitu: riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan “*barang ribawi*”. Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi, hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam saja.¹³

Sayyid Sabiq mendefinisikan riba sebagai al-ziyadah (tambahan), tambahan atau kelebihan yang dimaksud adalah tambahan atau kelebihan dari modal, baik tambahan tersebut sedikit atau banyak.¹⁴ Sedangkan menurut Ali Ash-Shabuni, riba didefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diambil oleh kreditur dari debitur (penghutang) sebagai kompensasi perimbangan dari masa peminjaman tersebut.¹⁵ Menurut al-Jurjani, yang dimaksud dengan riba merupakan tambahan atau kelebihan saat pembayaran tanpa adanya iwadh (ganti rugi) yang dipersyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat kontrak.¹⁶

Secara Bahasa, kata *riba* memiliki padanan arti kata *zakat*. Riba dan zakat didefinisikan sebagai tumbuh dan bertambah. Kelebihan atau tambahan yang dilekatkan pada kata zakat adalah tambahan yang dikonotasikan kepada rezeki seseorang yang diberkahi bagi yang menerimanya, sedangkan pada kata riba,

¹³ Abdurrahman Kasdi, "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih," *IQTISHADIA* 6, no. 2 (2016): h. 335-36.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr: 1983), Jilid 2, h. 231.

¹⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Beirut Dar al-Fikr, tth), h. 383.

¹⁶ Muhammad Rifa'I, *Terjemah Kifayat Al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 187.

kelebihan tersebut dinamakan al-zhulm. Ibnu Juraij menyatakan bahwa riba merupakan semua jenis jual beli yang telah diharamkan oleh agama. Sehingga bila disimpulkan dari pernyataan al-Juraij ini, bahwa riba atau tidaknya sesuatu transaksi dipandang dari konsekuensi dan akibat yang ditimbulkan dari muamalah ribawi tersebut.¹⁷

Riba dibagi menjadi dua bagian oleh Imam Abu Hanifah, yaitu 1) riba Fadhl dan 2) riba Nasa'. Dalam pendapat Imam asy-Syafii, riba dibagi tiga, yaitu: 1) riba fadhl, 2) riba nasa', 3) riba yadd. Sedangkan riba al-Qardh adalah jenis riba yang keempat yang ditambahkan oleh Imam al-Mutawally. Jenis-jenis riba yang disebutkan oleh para ulama tersebut diharamkan secara ijma' sesuai dasar nash Alquran dan sunnah Rasulullah.

Dari pendapat-pendapat ulama tentang pembagian riba, maka dapat disimpulkan bahwa riba dikategorikan menjadi 2 bagian besar, yaitu: 1) riba utang-piutang, dan 2) riba jual beli. Kategori pertama dibagi menjadi 2, yaitu: 1) riba qardh, dan 2) riba yadd. Sedangkan riba pada kategori riba jual beli dibagi lagi menjadi: 1) riba fadhl, dan 2) riba nasa'. Penjelasan dari beberapa jenis riba tersebut adalah sebagai berikut: riba qardh adalah riba akibat ada suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitur (muqtaridh), 2) riba yadd adalah riba yang terjadi akibat tidak terjadi kesepakatan dan serah terima barang kemudian dua pihak yang akan berakad berpisah. 3) riba fadhl adalah riba yang terjadi karena barter atau tukar menukar benda yang ribawi, dengan syarat bahwa benda tersebut merupakan jenis yang sama dan tidak sama takaran dan

¹⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani al-Yamani, *Nail Al-Authar* (Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 213.

ukurannya. Benda yang dikategorikan barang ribawi adalah seperti apa yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi saw., yaitu hanya manshus terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, dan garam saja.¹⁸

Wahbah Zuhayli dalam kitab tafsirnya yaitu *al-Tafsir al-Munir fi Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, ketika menafsirkan QS. Al-Rum [30] ayat 130 menyebutkan bahwa ada dua macam pemberian, yakni pemberian yang baik (zakat) dan pemberian yang jelek (riba). Sedangkan pada Q.S. Ali Imran [3] ayat 130, Wahbah Zuhayli menjelaskan mengenai perbuatan riba yang adh'afan mudha'afah (berlipat ganda), praktek ini merupakan gambaran bentuk riba pada masa jahiliyyah. selain itu riba dikecam sebagai kedhaliman yang besar. Dan pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat 275-278 memaparkan berbagai dampak negatif praktek riba bagi individu dan masyarakat. sedangkan sedekah merupakan lawan dari riba. Oleh karena itu, Allah melarang riba dan menyuruh bersedekah demi terwujudnya rasa toleran dan kasih sayang terhadap sesama manusia.¹⁹

Hal senada juga diungkapkan Murtadha Muthahhari atas pengharaman ini, ia mengatakan semua praktek riba dalam bentuk dan jenis apapun, hukumnya adalah haram, termasuk didalamnya adalah bunga bank. Ia mengatakan tabungan dan deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain.²⁰

¹⁸ Kasdi, h. 335-36.

¹⁹ Ulvah Kholidatul Jannah, "Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhayli Dalam Kitab Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj" Skripsi, 97.

²⁰ Fuad Tsani, "Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad 'Abduh Dan Murtada Mutahhari" (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 103.

Riba dalam pandangan Ibn Qayyim ada dua: riba *jali*, dan riba *khafi*, dalam pandangan ulama lainnya disebut dengan riba *nasi'ah* sedangkan *khafi* disebut dengan riba *fadl*. Menurut riba *jali* diharamkan karena mengandung kemudharatan besar, sementara riba *khafi* diharamkan karena merupakan media dari adanya riba *jali*, diharamkan pertama karena sebagai maksud, dan diharamkan kedua apabila sebagai *shadd zari'ah* langkah antisipatif.

Riba *khafi* diharamkan karena kekhawatiran akan terjerumus dengan adanya riba *jali*, dan hal itu bisa terjadi apabila satu dirham ditukar dengan dua dirham, Ibn Qayyim memang tidak jelas dalam mempraktekkan riba *khafi*, tetapi ia mengatakan bahwa riba jenis ini ada 6 komoditi yang disebutkan dalam hadis dan dia menjelaskan pengharamannya adalah langkah antisipatif.

Jika dilihat semacam itu, maka jika kita dekati dengan pandangan Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa riba *jali* bisa ditolerir dengan kondisi darurat dan riba *khafi* dalam kondisi *hajat*, membutuhkan, demikian pula pandangan bahwa transaksi yang bebas bunga adalah transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keladilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli, jauh ke depan pemikiran ini mempunyai implikasi: *pertama*, memperkuat praktek perbankan Islam yang sudah berjalan. *Kedua*, menetralsir pendapat-pendapat ekstrim terhadap praktek perbankan konvensional. *Ketiga*, mencermati adanya beberapa kritikan dari perbankan Islam yang dinilai masih lemah dan tidak sepenuhnya memegang prinsip profit dan *propertest* dan terbebas dari bunga, maka pemikiran Ibn Qayyim tersebut sebagai tawaran baru dalam upaya membangun sistem ekonomi Islam yang benar-benar terbebas dari sistem bunga, dalam

mengimplementasikan pemikiran tersebut dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dalam penelitian-penelitian mendatang.²¹

Pengertian Riba Menurut Beberapa Ahli

No.	Ahli/Kamus	Arti
1	Al-Muadudi	riba adalah tambahan yang diperoleh oleh kreditur dari debitur sebagai pengganti tanggahan. ²²
2	Abd al-Rahman al-Jaziri	Riba adalah tambahan salah satu dari alat tukar sejenis yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi ²³
3	Sayyid Quthb berpendapat	riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh syariah. ²⁴
4	Ali Ash-Shabuni	<i>riba secara terminologi adalah tambahan yang diambil oleh kreditur kepada debitur sebagai ganti dari suatu tempo.</i> ²⁵
5	Ibnu al-Qayyim	<i>Ketika imam Ahmad ditanya tentang riba yang</i>

²¹ Siti Khayisatuz Zahroh, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Perbankan Islam," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016).

²² Al-Maududi. Abul A'la al-Muadudi, Riba, diterjemahkan oleh Isnando, Bicara tentang Bunga dan Riba (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kalami, 2003), h. 128.

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alaa Al Madzahibul Arba'ah* (Lebanon: Darul Fikri, 1994), Jilid 3, h. 245.

²⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Turus al-Arabi, 1967), Jilid 31, h. 460.

²⁵ al-Shabuni, h. 358.

No.	Ahli/Kamus	Arti
		<p><i>tidak ada lagi pertentangan ataupun keraguan di dalamnya, maka beliau menjawab, “sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, maka ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas tambahan waktu yang diberikan.”²⁶</i></p>
6	Shalih Fauzan A. Fauzan	<p>Riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syari’at ketika terjadi transaksi dengan menanggukkan salah satu yang ditukar atau keduanya²⁷</p>
7	As-Syarbini	<p>Suatu akad / transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau yang menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya”.²⁸</p>

²⁶ Ibnu al-Qayyîm al-Jauziyah, *I’lâm Al-Muwâqî’in ‘an Rabbi Al-Âlamîn* (Kairo: Dar al-Hadis: 1993), Jilid 2, h. 154.

²⁷ Shalih Fauzan A.Fauzan, *Perbedaan Jual Beli Dan Riba, Dalam Syari’at Islam* (Solo: Pustaka At-Tibyan t.th), h. 32.

²⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbani asy-Syafii, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfazh Al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), Jilid 2, h. 21.

No.	Ahli/Kamus	Arti
8	Syafii Antonio	riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil ²⁹
9	Kamus Lane	riba bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan. ³⁰
10	Wahid Abdus Salam Baly	riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan ³¹
11	Muhammad Abduh	riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan ³²

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

³⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.

³¹ Abu Sura'i Abdul Hadi and M Thalib, *Bunga Bank Dalam Persoalan Dan Bahayanya Terhadap Masyarakat* (Yayasan Masjid Manarul Islam, 1991), h. 21.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 56.

No.	Ahli/Kamus	Arti
12	Kamus Besar Bahasa Indonesia	riba diartikan dengan “pelepas uang: lintah darat, bunga uang dan rente” ³³
13	Sayyid Sabiq	riba dengan al-ziyadah (tambahan), tambahan yang dimaksud adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak. ³⁴
14	Al-Jurjani	riba adalah kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad ³⁵
15	Majma’ Lughah al-‘Arabiyah	<i>riba</i> , secara leksikal berarti tambah dan tumbuh, yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba. ³⁶
16	Ibnu Rusyd	Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. ³⁷
17	Fairusabadi	Inti makna kata “riba” secara leksikal adalah bertambah, ³⁸ membesar, menjadi lebih banyak,

³³ Penyusun, h. 840.

³⁴ Sabiq, Jilid 2, h. 231.

³⁵ as-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjâni, *Kitâb Al-Ta’rifât* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah: 2012).

³⁶ Tim Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu’jam Al-Wasith, Jilid 1* (Kairo: Majma al-Lughah al-Arabiyyah, tth), Jilid 1, h. 338.

³⁷ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa an-Nihayah Al-Muqtasid* (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub, 1981), Jilid 2, h. 128.

No.	Ahli/Kamus	Arti
		tumbuh, berkembang atau naik.
18	Al-Maqdisi	Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. ³⁹
19	Ibn al-Humam	Pengertian riba, yakni melakukan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda riba. ⁴⁰
20	Abu al-Fadhli al-Hanafi	Menurut bahasa, riba diartikan tambahan. Sedangkan secara syara' riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan pada saat akad. ⁴¹
21	As-Syarkashi	وَفِي الشَّرِيْعَةِ: الرِّبَا: هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ ^{٤٢}

³⁸ Majduddin al-Fairusabadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 332. Lihat juga Ummi Kalsum, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)," *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): h. 68-69.

³⁹ Rusyd, Juz 2, h. 128. Lihat juga K. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakhti, 2012), h. 10. Definisi riba menurut Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* juga sama diungkapkan oleh ulama mazhab Hanbali lainnya, di antaranya Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi dalam kitab *al-Uddah Syarh al-Umdah*. Lihat, Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, *Al-Uddah Syarh Al-Umdah* (Beirut al-Maktabah al-Asriyah, 2002), h. 217.

⁴⁰ Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 4. Lihat Syamsul Anwar, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tarjih* (Januari 2007): h. 11-12. Lihat al-Jurjani, h. 109. Lihat Lihat Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), cet. I, h. 786.

⁴¹ Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Maushuli al-Baldahi Majid ad-Din Abu al-Fadhli al-Hanafi, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lim Al-Mukhtar* (Beirut: Mathbaah al-Halabi, 1937), Jilid 2, h. 30.

⁴² Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Syamsuddin Asy-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Marifah, 1993), Jilid 12, h. 109.

No.	Ahli/Kamus	Arti
22	Abu Bakar al-Hanafi	الرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ بِصِفَةِ سَوَاءٍ كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ، أَوْ لَا ^{٤٣}

Dari beberapa definisi riba yang disampaikan oleh pakar hokum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda riba.

Para fuqaha menyepakati riba nasi'ah haram hukumnya, sebab mengeksploitasi peminjam. Pemilik modal mendapatkan keuntungan secara zalim. Riba nasi'ah mempunyai unsur: (a) peminjaman dalam jangka waktu tertentu, (b) pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau terjadi tenggang waktu antara pelunasan, sesuai dengan perjanjian, dan (c) obyek peminjaman berupa benda ribawi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang dan gandum, sya'ir, kurma dan garam merupakan simbol barang yang ditakar. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa emas dan perak menjadi uang, sedangkan gandum, sya'ir, kurma dan garam, menjadi simbol makanan. Karena itu, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iah, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan

⁴³ Abu Bakar bin Ali bin Muhammad al-Hadadi al-Ibadi az-Zabidi al-Yamani al-Hanafi, *Al-Jauharatu an-Nairah* (Beirut: al-Mathbaah al-Khiyariah, 1322), Jilid 1, h. 212.

(termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi.

2. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai bunga bank. Menurut sebagian besar fuqaha, bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba nasi'ah, karena itu haram hukumnya. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, bunga bank syubhat sebab itu lebih baik dihindari.

C. Teori Istidlal Oleh Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Bunga Bank

1. Yusuf al-Qaradhawi

Dalam muqadimah bukunya, al-Qaradhawi secara tegas menyatakan bahwa persoalan riba sudah tuntas pembahasannya sejak seperempat abad yang lalu oleh para ulama. Penegasan ini dia sampaikan pada saat mengisi seminar yang diselenggarakan oleh sebuah forum yang bergerak dalam bidang ekonomi Islam di Kairo-Mesir.⁴⁴

Sebab menurutnya, Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu, berdasarkan hukum dari nash-nash yang pasti (qath'i) di dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang tidak bisa lagi diinterpretasikan ataupun ditakwilkan meskipun dengan alasan ijtihad dan pembaharuan hukum (tajdid). Sebab tidak ada ijtihad dalam setiap permasalahan yang telah terdapat kepastian, yang telah ditetapkan hukumnya oleh dalil (qath'i tsubut wa dilalah), dan secara ijma' seluruh umat

⁴⁴ Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Fawā'id Al-Bunūk Hiyâ Al-Ribâ Al-Harâm* (Kairo Daarû Shahwah, 1990), h. 13.

baik dari generasi yang terdahulu (salaf), maupun yang generasi belakangan (khalaf).⁴⁵

Dalam merumuskan fatwa tentang hukum bunga bank dan mengambilnya, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang pada dasarnya tidak boleh diambil. Akan tetapi bila bunga bank tidak diambil oleh nasabah, maka hal itu akan memberikan peluang lebih besar bagi bank untuk berkembang. Karena itu, pada akhirnya al-Qaradhawi memfatwakan bahwa bunga bank adalah riba, akan tetapi seorang nasabah lebih baik mengambilnya tidak untuk kepentingan dirinya sendiri akan tetapi digunakan untuk kepentingan orang banyak. Disini terletak permasalahan, yakni menggunakan riba untuk kepentingan umat, karena ada hadis yang mengatakan bahwa “Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil yang kotor”. Al-Qaradhawi tidak mengambil hadis tersebut sebagai sumber atau dalil hukum paling akhir, karena bertentangan dengan kaidah memilih kemudharatan yang lebih ringan. Ia menggunakan prinsip “kemudharatan yang lebih ringan” dalam merumuskan fatwanya.⁴⁶

Moderasi berarti sikap al-Qaradhawi yang tidak memperlonggar dan juga tidak memperketat hukum. Ia tidak ingin melepaskan kewajiban taklif dengan dalil perkembangan zaman, akan tetapi juga tidak ingin memperberatnya melebihi kemampuan umat muslim. Sikap moderat al-Qaradhawi terlihat ketika ia memperbolehkan seseorang bekerja di bank yang merupakan sumber riba, atau mengharamkan bunga bank akan tetapi tetap

⁴⁵ Ibid., h. 14.

⁴⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hady Adl-Islam Fatawi Al-Muashirah* (Tpp: Dar al-Qalam, 1421 H), Jilid 1, h. 645-46.

memperbolehkan seseorang untuk mengambilnya asalkan tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.

2. Muhammad Ali ash-Shobuni

Kronologi ayat-ayat riba sebagaimana yang disampaikan ‘Ali Aş-Şhobuni tidak memiliki landasan yang kuat, karena tidak diketahui sumber riwayat yang dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat pendapatnya. ‘Ali Aş-Şhobuni dalam melakukan pengkronologian ayat-ayat riba tersebut sangat dipengaruhi oleh asumsinya yang menyamakan riba dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan khamar tanpa memperhatikan data historis al-Qur’an yang telah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya.

‘Ali Aş-Şhobuni terlihat mengenyampingkan riwayat-riwayat terdahulu yang dapat dipercaya seperti riwayat kronologi surat yang disampaikan Ibnu Abbas, al Kaffi, Ikrimah dan al-Hasan, Fihris, Abi Tolhah dan Qotadah serta versi kronologi Mesir, yang mana pada riwayat mereka ini terdapat perbedaan urutan suratnya dengan urutan yang disampaikan ‘Ali Aş-Şhobuni ini, dan jelaslah bahwa mereka adalah perawi yang dapat dipercaya karena sebagian mereka mengalami langsung proses penurunan al-Qur’an.

Istinbath hukum ‘Ali Aş-Şhobuni terhadap ayat-ayat riba adalah ‘Ali hanya beristinbath melalui ayat terakhir dari yang diurutkannya sebelumnya yaitu surah al-Baqarah ayat 278-279 sebagai landasan pokok dalam beijtihad. Oleh sebab itu penyusun melihat bahwa ‘Ali berusaha untuk menerapkan kaidah nasikh dalam pembahasan ini. Oleh sebab itu ‘Ali berbendapat

bahwa riba (tambahan), dalam utang piutang (riba nasiah) ataupun dalam penukaran barang (riba fadhil), meskipun hanya sedikit adalah tetap riba. Tambahan yang ada pada lembaga keuangan saat ini meski hanya 2% menurut hasil istinbath hukum ‘Ali Aş-Şhobuni secara otomatis hukumnya adalah haram.

Implikasi hukum, berdasarkan kesimpulan atau istinbath hukum ‘Ali Aş-Şhobuni, riba (tambahan) meskipun sedikit sebagaimana yang terdapat pada lembaga keuangan meskipun hanya 2% adalah haram, tidak dapat diaplikasikan pada masa sekarang ini, karena tidak relevan atau bertentangan dengan tuntutan zaman sekarang ini, apabila diterapkan seperti yang dimaksudkan olehnya maka perkembangan dan kemajuan umat Islam khususnya akan terhambat dan tertinggal oleh golongan lain, hal ini mengingat fungsi lembaga keuangan(perbankan) saat ini. Tambahan yang berlaku pada lembaga keuangan atau perbankan tersebut menurut pendapat ulama lain tidaklah haram dengan berbagai alasan telah dikemukakan sebelumnya.⁴⁷

⁴⁷ Syafrina Yani, “Kronologi Ayat-Ayat Riba Dan Istibath Hukumnya (Studi Tafsir Muhammad Áli as-Shobuni Dalam Rawái Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran)” (UIN Sunan Kalijaga, 2017).